



## Legalisasi Ganja Medis (Analisis Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020)

Erik Dwi Prasetyo

Megister Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Indonesia

E-mail: dwierik1998@gmail.com

### Info Artikel

Masuk: 2022-07-20

Diterima: 2022-08-10

Terbit: 2022-09-25

### Keywords:

Judge's Consideration; Impact of Decision Number 106/PUU-XVIII/2020

### Kata kunci:

Pertimbangan Hakim; Dampak Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

### Corresponding Author:

Erik Dwi Prasetyo

### E-mail:

dwierik1998@gmail.com

### DOI:

10.38043/jah.v5i2.3735

### Abstract

Indonesia is a state of law, the basic law for all laws and regulations in Indonesia is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In an effort to uphold the constitution and the principles of a democratic rule of law, the Constitutional Court has the authority to examine laws on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study aims to knowing how the judges of the Constitutional Court considered the decision Number 106/PUU-XVIII/2020 and to find out the impact of the decision. This study uses a normative juridical approach with a descriptive analytical method which will explain the description of the analysis of the data that has been collected. Based on the results of the research on Decision Number 106/PUU-XVIII/2020 it can be concluded that the judges of the Constitutional Court in their consideration have not fully fulfilled the aspects of justice and legal expediency and are more inclined to original intent and do not reflect contextual meaning. Broadly speaking, there are four impacts of the decision, among others, the existence of legal certainty, closing the opportunity for re-testing, the government must conduct research on the use of marijuana, and determine the next policy in the hands of the House of Representatives.

### Abstrak

Indonesia merupakan negara hukum, hukum dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD NRI 1945. Dalam upaya untuk menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum yang demokratis, maka dibentuk MK yang berwenang menguji undang-undang atas UUD NRI 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim MK pada putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dan untuk mengetahui dampak dari adanya putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deskriptif analitis yang akan menjelaskan secara deskripsi analisis terhadap data-data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan hasil penelitian Putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat ditarik kesimpulan bahwa hakim MK dalam pertimbangannya masih belum sepenuhnya memenuhi aspek keadilan dan kemanfaatan hukum serta lebih cenderung kepada original intent dan kurang mencerminkan contextual meaning. Secara garis besar terdapat empat dampak putusan tersebut antara lain, adanya kepastian hukum, tertutupnya peluang pengujian kembali, pemerintah harus melakukan

## I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum<sup>1</sup> yang menganut sistem demokrasi. Pada bagian penjelasan UUD NRI 1945 diterangkan bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>2</sup> Ciri negara hukum Indonesia dapat terlihat dari adanya pengakuan dan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia) berdasar atas ketentuan hukum yang berlaku, bukan kemauan seseorang atau golongan yang menjadi dasar kekuasaan.<sup>3</sup> Dalam konstitusi negara Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>4</sup> Maksud dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan organ kelengkapan negara terhadap rakyatnya harus berdasarkan atas hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Pada tahun 2001 Indonesia melakukan amandemen konstitusi ketiga. Perubahan ketiga konstitusi Indonesia mengakibatkan terbentuknya lembaga kekuasaan kehakiman baru yaitu Mahkamah Konstitusi.<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>7</sup> Peran utama dari Mahkamah Konstitusi adalah menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum Indonesia yang demokratis. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam perjalanannya mulai awal pembentukan hingga sampai saat ini telah memutus berbagai macam perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945. Berbagai macam putusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak serta merta dapat diterima sepenuhnya oleh masyarakat. Respon masyarakat publik yang terjadi atas adanya suatu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan selalu terjadi pro dan kontra. Salah satu putusan perkara pengujian peraturan perundang-undangan yang menuai pro dan kontra adalah putusan Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Putusan tersebut merupakan putusan atas perkara pengujian Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

<sup>1</sup> Frengky Andriawan Lubis. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.). *Jurnal Analisis Hukum*,4(1), hal. 3.

<sup>2</sup> Tengku Erwinsyahbana. (2012). System Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*,3(1), hal. 19.

<sup>3</sup> Haposan Siallagan. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*,18(2), hal. 136.

<sup>4</sup> Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.

<sup>5</sup> Nur Asyiah. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Samudera Keadilan*,11(1), hal. 46.

<sup>6</sup> Antoni Putra. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*,15(2), hal. 72.

<sup>7</sup> Sugiono Margi & Maulida Khazanah. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara. *RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*,1(3), hal. 25.

Narkotika terhadap UUD NRI 1945 yang pada pokok permohonannya terkait dengan pelegalan ganja medis.

Tanaman ganja merupakan salah satu tumbuhan yang memiliki keunikan serta menjadi perhatian khusus diberbagai belahan dunia. Ganja dianggap sebagai tanaman yang sangat merugikan, tanaman tersebut identik dengan predikat negatif pada pikiran manusia. Adanya doktrin negatif yang sedari dahulu diberikan dan pahami, tanpa kita sadari informasi tersebut bukan hanya menodai cara pandang kita terhadap ganja, tetapi juga telah menjelma menjadi suatu kebijakan internasional yang selalu dibanggakan. Memusnahkan pohon ganja dan pengedaran ganja seolah-olah menjadi prestasi terbaik yang telah dilakukan.<sup>8</sup>

Hampir seluruh negara dibelahan dunia ini melarang dan memberikan sanksi yang tegas terhadap penggunaan tanaman ganja. Padahal menurut sejarah dan ilmu pengetahuan semenjak tahun 12.000 SM sampai pada tahun 1900-an, ganja dikenal sebagai pohon kehidupan karena manfaatnya. Serat yang terdapat pada tanaman ganja dijadikan sebagai pakaian dan kertas.<sup>9</sup> Sedangkan bijinya dimanfaatkan sebagai sumber protein dan minyak nabati, lalu bunga dan daunnya dimanfaatkan sebagai obat dan sarana rekreasi.

Negara Indonesia hingga saat ini masih berpandangan bahwa ganja merupakan suatu tanaman yang haram dan merugikan. Berdasarkan Lampiran 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ganja masuk dalam narkotika golongan satu. Diterangkan pada Pasal 7 undang-undang tersebut bahwasanya narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>10</sup> Tetapi Pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a diterangkan Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan,<sup>11</sup> dan pada Pasal 8 ayat (1) diterangkan bahwa narkotika golongan satu dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.<sup>12</sup>

Pada sebagian negara maju dan berkembang narkotika jenis ganja telah dilegalkan untuk pengobatan medis maupun dikonsumsi dengan jumlah yang sedikit. Negara Tiongkok contohnya, ganja pada negara tersebut dilarang dikonsumsi untuk kepentingan bersenang-senang, tetapi diperbolehkan untuk melakukan kajian penelitian resmi mengenai khasiat medis maupun industri tanaman ganja yang dilakukan oleh instansi atau swasta. Bahkan negara Tiongkok telah memiliki lebih dari 300 hak paten mengenai ganja medis atau industri.<sup>13</sup> Amerika Serikat tepatnya di kota New York, menjadi kota yang telah melegalkan ganja medis seperti pengobatan kanker,

---

<sup>8</sup> Tim LGN. (2011). *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 1.

<sup>9</sup> Abel. (1980). *Marijuana: The First 12,000 Years*. Platinum Press, hal.5

<sup>10</sup> Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>11</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>12</sup> Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>13</sup> Dhira Narayana. *China Memegang Kendali Lebih Dari 300 Hak Paten Ganja Medis & Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?*. <http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendali-lebih-dari300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya>. diakses 2 Juli 2022

AIDS, dan penyakit kronis lainnya dengan mempertimbangkan anjuran dari dokter.<sup>14</sup> Sedangkan negara Asia yang telah melegalkan pemanfaatan ganja adalah Thailand. Thailand merupakan negara Asia yang melegalkan ganja secara bebas, mulai pemanfaatan medis hingga dikonsumsi. Bahkan negara tersebut membagikan tanaman ganja kepada masyarakatnya.<sup>15</sup>

Sebagian masyarakat Indonesia telah berfikir tentang pemanfaatan tanaman ganja terhadap medis. Salah satu kelompok organisasi yang menekuni bidang tersebut yaitu LGN (Lingkar Ganja Nusantara) dalam kegiatannya mengkampanyekan dan memberikan informasi mengenai manfaat ganja terhadap medis. Beberapa masyarakat Indonesia sendiri pernah mempraktekkan penggunaan tanaman ganja sebagai bahan medis pengobatan. Kasus Reyndhart Siahaan yang mengobati penyakitnya dan Fidelis seorang suami yang menggunakan ganja untuk pengobatan istrinya yang berujung penahanan contohnya.

Baru-baru ini masyarakat Indonesia dihebohkan dengan seorang ibu yang membawa anaknya melakukan aksi dengan membawa poster bertuliskan meminta Mahkamah Konstitusi untuk melegalkan ganja medis untuk pengobatan anaknya. Tetapi pada akhirnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan untuk menolak pemanfaatan ganja sebagai pengobatan medis atau dimanfaatkan dengan cara lainnya. Padahal dari beberapa penelitian dan kajian serta melihat negara lain yang melegalkan pemanfaatan ganja medis, dapat ditarik bahwa pemerintah Indonesia juga dapat melakukan hal yang sama dengan negara lain yang telah melegalkan ganja medis. Tetapi pemerintah Indonesia sampai saat ini belum membuka mata dan melihat manfaat yang diberikan oleh tanaman ganja sebagai bahan pengobatan yang dapat menyembuhkan atau meringankan penyakit-penyakit tertentu. Oleh karena itu atas dasar latar belakang diatas mengenai ganja medis maka penulis tertarik meneliti terkait dengan penolakan legalisasi ganja medis yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Atas uraian diatas mengenai pandangan pemanfaatan ganja untuk pelayanan medis yang ternyata telah di implikasikan oleh beberapa negara di dunia serta adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020 atas pengujian undang-undang tentang narkoba yang yang menolak hal tersebut, maka penulis merumuskan dua pokok permasalahan yang akan dikaji dan dicari jawabannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?
2. Bagaimana dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020?

## **II. Metode Penelitian**

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang bersifat kualitatif (tidak

---

<sup>14</sup> Lesthia Kertopati. Kini Ganja Medis Legal Di New York. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919/kini-ganja-medis-legal-di-new-york>. diakses 4 Juli 2022.

<sup>15</sup> BBC News Indonesi. Kenapa Ganja Legal Di Thailand, Ini 3 Alasannya. <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa-ganja-legal-di-thailand-ini-3-alasannya?page=all>. diakses 4 Juli 2022.

berbentuk angka). Pendekatan ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode yang dipakai dalam analisis penelitian ini ialah metode deskriptif analitis, metode penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan obyek penelitian. Dalam penelitian ini penulis menganalisis data yang telah terkumpul kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan memberikan gambaran dari hasil yang telah dianalisa tersebut.

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### 3.1. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

Indonesia merupakan negara yang menganut konsep negara hukum, hal tersebut sesuai dengan konstitusi yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machsstaat*).<sup>16</sup> Secara umum sebuah negara hukum memiliki tiga prinsip dasar yaitu, *supremacy law*, *aquality before the law*, dan *due process of law*.<sup>17</sup> Dalam hal ini salah satu poin terpenting dalam negara hukum adalah adanya *supremacy law* yang menjunjung tinggi aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagai nilai dasar hukum. Gustav Radbruch dalam teori tentang nilai dasar hukum memberi kedudukan keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*) sebagai nilai hukum.<sup>18</sup> Menurut teori hukum Aristoteles dalam aliran etis, bahwa sebuah hukum itu ada untuk mewujudkan keadilan berdasar atas haknya, kemudian menurut Bentham sebuah hukum itu ada ditujukan untuk memperoleh kemanfaatan dan kebahagiaan warga negara.<sup>19</sup> Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam setiap pengambilan putusan yang berdampak hukum secara luas seyogyanya harus mempertimbangkan dari beberapa aspek tersebut.

Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal undang-undang) memiliki fungsi peradilan secara umum untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>20</sup> Pandangan tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai tempat pengujian undang-undang bagi masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan harus mempertimbangkan nilai keadilan. Dalam proses pengujian sebuah undang-undang diletakkan pandangan *judicial activism*, sebuah pandangan mengenai bagaimana seorang hakim memaknai konstitusi atau cara hakim dalam melakukan

---

<sup>16</sup> Aidul Fitriciada A. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekontruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Iustus Quia Iustum*,19(4), hal. 490.

<sup>17</sup> Hasaziduhu Moho. (2019). Penegakan hukum di Indonesia menurut aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*,13(1), hal. 1.

<sup>18</sup> Lambertus Josua Tallaut & Ade Adhari. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*,5(1), hal. 30.

<sup>19</sup> Aldi Pradani dan Winsherly Tan. (2022) Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum*,5(1), hal. 47.

<sup>20</sup> Jenedjri M. Gaffar. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*,10(1), hal. 13.

penemuan hukum.<sup>21</sup> Sebagaimana sebuah perkara di Mahkamah Konstitusi yang telah diputus dengan nomor putusan 106/PUU-XVIII/2020. Dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi sudah pasti menghadirkan pertimbangan yang menjadi landasan dalam memutuskan sebuah perkara. Begitupun dengan Putusan MK 106/PUU-XVIII/2020 yang di dalamnya memuat pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, penulis akan menganalisis pertimbangan hakim MK yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh 6 (enam) pemohon. Pemohon tersebut masing-masing terdiri dari 3 (tiga) ibu yang mewakili anaknya mengajukan diri sebagai warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan (Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, Nafiah Murhayanti, S.Md) dan terdapat 3 (tiga) pemohon yang mengajukan diri sebagai badan hukum privat (Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat). Secara keseluruhan dalam pemeriksaan *legal standing*, 6 (enam) pemohon yang mengajukan diri sebagai pemohon pada pengujian tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat *legal standing* dan memiliki hak serta kepentingan dalam pengajuan permohonan. Dalam hal ini para pemohon memberikan kuasa kepada Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk Advokat yang tergabung dalam kantor Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), untuk selanjutnya disebut Para Pemohon.

Pokok permohonan yang diajukan oleh pemohon merupakan pengujian konstitusionalitas pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a yang berbunyi :<sup>22</sup>

*"Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan"*

dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:<sup>23</sup>

*"Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan"*

Para pemohon dalam hal ini merasa hak konstitusional dirugikan atas adanya pengaturan mengenai "Narkotika Golongan I" yang telah dimohonkan pada pokok permohonan diatas. Pemohon berdalil bahwa Pasal *a quo* dianggap Para Pemohon bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon.

Para pemohon dalam hal ini yang diwakili oleh kuasa hukum Erasmus Abraham Todo Napitupulu, dkk pada permohonannya memiliki dan memberikan alasan atas

---

<sup>21</sup> Bening, S.B., Abu T., & Sodikin. (2019). Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. *Jurnal Staatsrecht*, 3(1), hal. 81.

<sup>22</sup> Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

<sup>23</sup> Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

pengajuan pengujian UU Narkotika ini. Alasan-alasan tersebut antara lain sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Bahwa dalam UU Narkotika telah jelas dinyatakan memiliki fungsi pelayanan kesehatan, tetapi dibatasi dengan adanya ketentuan pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) yang melarang penggunaan sepenuhnya Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan.
2. Pelarangan penggunaan Narkotika Golongan I untuk pelayanan kesehatan telah mengakibatkan tidak dapat dilakukannya penelitian narkotika yang termasuk dalam golongan I sehingga masyarakat Indonesia tidak bisa menikmati hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana yang telah diatur dalam konstitusi.
3. Meskipun narkotika golongan I dianggap memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi dan berbahaya, namun begitu, selama memiliki manfaat untuk pelayanan kesehatan, seharusnya negara mengatur mengenai hal tersebut, bukan malah melarang dan membatasi.
4. Permohonan ini dimaksudkan agar nantinya negara dapat melakukan pemanfaatan, penelitian, dan pengaturan terhadap narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara lain.
5. Bahwa tujuan utama dari permohonan ini adalah untuk mendorong jaminan atas pelayanan kesehatan yang dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh masyarakat Indonesia khususnya yang berdasarkan atas temuan-temuan dari hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada petitumnya pemohon memohon agar hakim Mahkamah Konstitusi untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan yang diajukan pemohon, menyatakan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum, hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut berdasarkan menyatakan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon V dan Pemohon VI tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh dua**, dan pada hari **Kamis**, tanggal **empat belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu dua puluh dua** hakim Mahkamah Konstitusi telah memutuskan permohonan mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rapat permusyawaratan hakim dan diucapkan pada Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh dua, selesai diucapkan pukul 11.19 WIB.

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa :<sup>25</sup>

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima

---

<sup>24</sup> Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

<sup>25</sup> Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

## 2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim serta dibacakan pada Sidang Pleno oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

Dalam memutus perkara pengujian peraturan perundang-undangan terhadap UUD 1945 hakim Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan-pertimbangan yang kuat dan meyakinkan. Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 hakim Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan berbagai macam aspek yang berkaitan dengan pengujian perkara tersebut. Menjadi penting bahwa pertimbangan yang kuat dan meyakinkan akan membuat suatu putusan dapat diterima.

Pada putusan perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dapat dijelaskan dalam amar putusannya hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon seuruhnya dan menyatakan bahwa permohonan pemohon V dan VI tidak dapat diterima karena kedudukan *legal standing*. Dalam pertimbangan hakim dijelaskan Mahkamah Konstitusi secara peraturan perundang-undangan berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, oleh karena itu maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan para pemohon.

Dalam pertimbangan kedudukan *legal standing* hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan *a quo*, karena Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV dapat menguraikan secara spesifik kedudukan hukumnya, khususnya di dalam menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional dengan berlakunya Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut menurut Pemohon I-IV, bersifat faktual atau potensial yang apabila permohonannya dikabulkan maka anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak terjadi lagi. Namun sementara itu Pemohon V dan Pemohon VI menurut Mahkamah Konstitusi tidak dapat meyakinkan bahwa dalam menjalankan tugas dan perannya memiliki hubungan secara langsung dengan keberadaan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi tidak dapat diberikan hak hukumnya dalam pengujian Permohonan *a quo*.

Hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya didasarkan atas beberapa pertimbangan yang antara lain adalah atas permohonan para Pemohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan Ahli dan Saksi para Pemohon, serta Ahli Presiden, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh para Pemohon dan Presiden, serta kesimpulan para Pemohon dan kesimpulan Presiden sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara. Hakim Mahkamah Konstitusi selanjutnya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon. Keseluruhan pertimbangan tersebut akan dijelaskan dengan poin penjelasan sebagai berikut :<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.



1. Dalil yang menyatakan bahwa narkoba jenis tertentu dapat digunakan untuk bahan pengobatan medis menurut hakim Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemanfaatan narkoba, disatu sisi narkoba untuk jenis tertentu merupakan obat atau bahan yang bermanfaat untuk pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan sedangkan di sisi lain narkoba jenis tertentu dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat tinggi pada pengguna dan dapat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Apabila hal tersebut disalahgunakan akan berakibat fatal dan dapat sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya merusak generasi bangsa.
2. Dalil yang menyatakan bahwa pemanfaatan narkoba secara sah dan diakui hukum bagi pelayanan kesehatan di berbagai negara. Tetapi fakta hukum tersebut tidak serta-merta hal tersebut dapat dijadikan ukuran bahwa semua jenis narkoba dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan yang dapat diterima semua negara. Karena perbedaan karakteristik jenis narkoba, struktur dan budaya hukum, serta sarana dan prasarana yang menunjang. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa Indonesia belum siap menerapkan kebijakan yang sama dengan negara yang telah melegalkan pemanfaatan ganja.
3. Dalil Pemohon terkait dengan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba menurut Mahkamah Konstitusi pengelompokkan tiga golongan tersebut merupakan yang hal penting dilakukan karena efek yang ditimbulkan berbeda, demikian juga akibat hukum yang terjadi jika ada penyalahgunaan pemanfaatan narkoba dapat menimbulkan bahaya yang berupa ancaman jiwa atau bahaya mengenai kehidupan yang lebih luas. Oleh karenanya, sangat relevan pembagian jenis golongan narkoba tersebut tetap dipertahankan. Pasal tersebut menurut Mahkamah Konstitusi tetap konstitusional dan berlaku. Pasal tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 karena telah memberikan hak konstitusional kepada para Pemohon.
4. Dalil para Pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, menurut hakim Mahkamah Konstitusi penilaian konstitusionalitas keberlakuan norma Pasal *a quo* tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Mahkamah. Maka dari itu Mahkamah berpendapat pertimbangan hukum di dalam menilai konstitusionalitas Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dimaksud menjadi satu kesatuan dan dipergunakan dalam mempertimbangkan konstitusionalitas norma Pasal 8 ayat (1). Dengan demikian, oleh karena Mahkamah telah berpendirian Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a adalah konstitusional maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap ketentuan norma Pasal 8 ayat (1) juga harus dinyatakan konstitusional.
5. Fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan menyatakan belum terdapat bukti telah dilakukan pengkajian dan penelitian bersifat komprehensif dan mendalam secara ilmiah di Indonesia. Dengan belum adanya bukti ihwal pengkajian dan penelitian secara komprehensif tersebut, maka keinginan para Pemohon sulit dipertimbangkan dan dibenarkan oleh Mahkamah untuk diterima alasan rasionalitasnya, baik secara medis, filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Secara garis besar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan. Pemanfaatan Narkotika Golongan I menurut fakta persidangan tidak pernah ada bukti ilmiahnya dan tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya di Indonesia. Pelarangan pemanfaatan narkotika golongan I didasarkan pada konvensi tunggal tentang narkotika pada tahun 1961. Begitupun inkonstitusional pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah terbantahkan karena para Pemohon telah terpenuhi hak konstitusionalnya yang terdapat pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut konstitusional dan tetap berlaku mengikat.

Menurut hemat penulis pertimbangan dalam putusan hakim MK belum sepenuhnya mencerminkan aspek keadilan. Dalam hal ini dapat dilihat dari pertimbangan MK yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dapat dikabulkan karena belum adanya penelitian secara komprehensif terhadap pemanfaatan ganja medis di Indonesia. Oleh karena itu bagaimana bisa ganja medis dilarang pemanfaatannya untuk medis karena dianggap akan menimbulkan ketergantungan tinggi, tetapi tidak ada sebelumnya penelitian di Indonesia yang meneliti secara khusus mengenai hal tersebut. Demikian pula mengenai pemanfaatan ganja medis di luar negeri menimbulkan adanya perbedaan antara si kaya dan si miskin. Masyarakat yang memiliki keterbatasan dana dalam hal ini tidak bisa memperoleh pemanfaatan ganja medis, sedangkan sebaliknya dengan kecukupan dana maka dapat pergi ke luar negeri untuk mencoba pemanfaatan ganja medis.

Ditinjau dari segi kemanfaatan, pertimbangan hakim dalam putusan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam jangka panjang. Dalam pertimbangan hakim dapat dilihat kurang mencerminkan *ius constituendum* karena lebih banyak menampung kondisi sesaat atau jangka pendek saja daripada kepentingan jangka panjang dalam rangka pemanfaatan ganja sebagai pelayanan kesehatan dalam tata hukum di Indonesia. Hakim MK menyatakan bahwa manfaat ganja jenis tertentu merupakan obat atau bahan bermanfaat untuk pelayanan kesehatan, tetapi disisi lain juga akan menimbulkan dampak merugikan apabila disalahgunakan. Pada intinya MK menilai manfaat yang diberikan terhadap kerugian yang akan timbul, jauh lebih banyak kerugiannya. Menurut penulis seharusnya MK menilai dengan pengaturan dan pengawasan yang ketat maka pemanfaatan ganja medis dapat dilakukan.

Pandangan hakim dalam memaknai konstitusi atau dapat juga disebut cara hakim melakukan penemuan hukum (*judicial activism*), merupakan dasar dalam sebuah putusan MK yang dapat memuat tentang penafsiran hukum atau penemuan hukum. Dalam hal ini pertimbangan hakim dalam penafsiran Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan konstitusional. Menurut MK pasal yang diuji telah sesuai dengan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi di Indonesia. Berkaitan dengan ini penulis menilai hakim MK dalam melakukan penafsiran lebih cenderung kepada *original intent*. Hakim MK melakukan penafsiran berdasarkan atas *tekstual meaning* dengan mengandalkan kekuatan teks dalam aturan hukum dan kurang dalam menafsirkan secara *contextual meaning* yang bertumpu kepada keadaan kehidupan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan.

### 3.2. Dampak Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

Mahkamah Konstitusi didesain khusus sebagai lembaga penjaga dan penafsir tunggal konstitusi. Hal demikian dinyatakan secara tegas pada penjelasan resmi UU No. 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Keberadaan MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan dilaksanakan dengan bertanggung jawab sesuai kehendak rakyat dan cita demokrasi.<sup>27</sup> Dalam konteks ini sesuai dengan UUD 1945 yang mengatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Amanat UUD 1945 kemudian diderivasi kedalam UU tentang MK dan UU tentang kekuasaan kehakiman yang menyatakan MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir.

Pada bidang peradilan sebuah putusan memiliki kedudukan penting dalam serangkaian proses peradilan. Putusan hakim merupakan sesuatu yang sangat diinginkan oleh pihak yang sedang berperkara dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan tersebut pihak yang berperkara berharap adanya kepastian hukum.<sup>28</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo putusan hakim diartikan suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dengan tujuan mengakhiri suatu perkara.<sup>29</sup> Dengan demikian merujuk pendapat Sudikno dapat dikatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan refleksi pernyataan hakim yang telah diberi wewenang oleh amanat konstitusi untuk memutus sengketa terhadap pengajuan pemohon yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya terhadap keberlakuan suatu undang-undang.

Putusan MK atas pengujian undang-undang mempunyai akibat hukum terhadap keberlakuan undang-undang yang telah di uji di MK yang bersifat prospektif kedepan (*forward looking*), bukan berlaku kebelakang atau surut (*backward looking*).<sup>30</sup> Artinya undang-undang yang diuji oleh MK tetap berlaku sebelum adanya putusan yang menyatakan undang-undang bersangkutan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi. Sebuah putusan MK memiliki kekuatan hukum final dan mengikat sejak setelah diucapkan dihadapan sidang terbuka untuk umum, yang berarti putusan MK langsung mendapat kekuatan hukum final dan mengikat setelah diucapkan hakim MK pada sidang pleno terbuka dan tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh (*final and binding*).<sup>31</sup>

Sebagaimana yang telah diketahui bersama, MK baru saja memutus suatu perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang berkaitan dengan legalisasi ganja sebagai pelayanan medis. Para pemohon menguji Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Para pemohon merasa dirugikan

---

<sup>27</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

<sup>28</sup> Ali Marwan & Hisar P.B.B. (2016). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, *Jurnal Legislasi Indonesia*,13(4), hal. 362.

<sup>29</sup>Nur Iftitah Isnantiana. (2012). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Islamadina*, 18(2), hal. 42.

<sup>30</sup> Rizki Panangian H. & Lusy Liany. (2019). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Norma Baru. *Lex Jurnalica*,16(2), hal. 156.

<sup>31</sup> Eva Dwinopianti. (2017). *Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*. Tesis Universitas Indonesia. hlm. 74.

hak konstitusionalnya dengan adanya norma hukum yang terdapat pada pasal tersebut. Pada akhirnya MK telah memutus perkara pengujian tersebut dengan keluarnya putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Pada amar putusannya MK menyatakan bahwa:

Hakim Mahkamah Konstitusi yang mengadili permohonan pengujian undang-undang tersebut menyatakan dalam amar putusannya bahwa :<sup>32</sup>

1. Menyatakan permohonan Pemohon V dan Pemohon VI tidak dapat diterima
2. Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya

Jika melihat putusan MK tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai jenis putusan *declaratoir constitutief* yang bermakna putusan hakim hanya sekedar menyatakan apa yang menjadi hukum saja, tidak melakukan penghukuman. Demikian dapat dilihat dari putusan MK yang menyatakan permohonan Pemohon V dan VI tidak dapat diterima serta menolak untuk seluruhnya permohonan Pemohon.

Sejak diucapkannya putusan MK di hadapan sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut dapat memiliki tiga kekuatan, yaitu kekuatan hukum mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Jenis kekuatan hukum tersebut lebih dikenal dalam teori hukum acara perdata dan hal ini dapat diterapkan dalam hukum acara MK. Keuatan hukum mengikat MK berbeda dengan putusan pengadilan lainnya. Putusan MK tersebut mengikat semua warga negara, lembaga negara, dan badan hukum dalam wilayah kekuasaan hukum Indonesia. Oleh karena itu adanya putusan tersebut memiliki dampak yang menyangkut berbagai pihak walaupun pihak lain tidak ikut dalam berperkara.

Dengan diucapkannya putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dihadapan sidang terbuka untuk umum, maka memunculkan beberapa dampak yang menyangkut berbagai aspek. Dampak merupakan suatu akibat hukum yang ditimbulkan atas adanya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap objek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan.<sup>33</sup>

Dampak pertama yang ditimbulkan dengan adanya putusan tersebut adalah terciptanya kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan keadaan dimana pemberlakuan norma hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>34</sup> Putusan MK tersebut telah memberikan kepastian hukum bahwasannya pemanfaatan narkoba golongan I tetap dilarang pemanfaatannya sebagai pelayanan kesehatan. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak diucapkannya putusan tersebut dihadapan sidang terbuka MK. Seluruh masyarakat Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut. Penggunaan narkoba golongan I bagi pelayanan kesehatan tetap dilarang di Indonesia. Narkoba golongan I hanya boleh dimanfaatkan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja. Masyarakat umum seperti ibu Dwi Pertiwi, Santi Warasyuti, dan Nafiah Murhayanti yang ingin

---

<sup>32</sup> Putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020.

<sup>33</sup> Dermina Dsalimunthe. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Huku Perdata (BW). *Al-Maqasid*, 3(1), hal. 13.

<sup>34</sup> Heriyanto, Farius G., Rahmat U., & Muhammad Y. (2021). Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-Undang Fidusa Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusa Dan Putusan Pengadilan. *Surya Kencana Dua*, 8(2), hal. 259.

memanfaatkan narkotika golongan I untuk pengobatan anak mereka pada akhirnya tetap tidak boleh melakukan hal tersebut

Dampak kedua, mengakibatkan tertutupnya ruang pengujian kembali pada pasal tersebut karena sifat putusan MK yang final. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang berbeda dengan lembaga yudikatif lainnya. Lembaga yudikatif seperti Mahkamah Agung dalam sebuah putusan perkaranya masih bisa dilakukan upaya hukum lanjutan dengan mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.<sup>35</sup> Dalam hal ini sebuah putusan MK tidak bisa dilakukan upaya hukum lanjutan. Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 yang kemudian diderivasi dalam undang-undang tentang kehakiman dan undang-undang MK yang menyatakan kewenangan MK mengadili suatu perkara pada tingkat pertama dan terakhir serta bersifat final. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut bersifat final, maka setiap keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tidak dapat diajukan kembali sebagai suatu perkara pada tingkat manapun, termasuk kepada Mahkamah Agung. Meskipun Mahkamah Agung memiliki kewenangan yang sama untuk menguji undang-undang. Apabila Mahkamah Konstitusi telah memberitahu kepada Mahkamah Agung atas adanya pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945, maka Mahkamah Agung tidak dapat melakukan pengujian yang berkaitan dengan perkara yang diberitahukan Oleh Mahkamah Konstitusi dan apabila pengujian dibawah undang-undang tersebut, sedang dalam tahapan pemeriksaan maka Mahkamah Agung harus menghentikan pemeriksaan perkara tersebut.

Dampak ketiga, dalam putusan tersebut yang termaktub dalam bagian pertimbangan hukum angka 3.13.2, pemerintah diminta untuk “segera” menindaklanjuti putusan *a quo* yang berkenaan dengan dilakukannya pengkajian dan penelitian narkotika golongan I untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Dengan demikian dampak yang timbul dari putusan tersbut, pemerintah sesegera mungkin melakukan pengkajian atau penelitian terkait dengan pemanfaatan ganda bagi pelayanan kesehatan. Pada frasa “segera” yang terdapat dalam putusan MK menjadi sinyal bagaimana pentingnya penelitian mengenai pemanfaatan narkotika golongan I untuk pelayanan kesehatan. Konsekuensi hukum putusan MK tersebut secara tidak langsung, memerintahkan kepada pemerintah wajib untuk melakukan penelitian pemanfaatan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang akan menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan.

Dampak keempat, pada putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020, hakim MK berpendapat bahwa norma hukum yang di uji merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*). *Open legal policy* merupakan pendapat hakim yang karena pertimbangannya menyatakan bahwa pengaturan tersebut dikembalikan kepada pembuat undang-undang, dalam hal ini DPR. Oleh karena itu dengan adanya putusan tersebut maka arah penentuan kebijakan hukum tersebut berada ditangan DPR. Dengan adanya putusan MK yang bersifat final dan mengikat serta kewenangan MK yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, maka upaya hukum telah tertutup untuk melakukan pengujian undang-undang. Tetapi pada dasarnya masih terdapat upaya lain yang dapat ditempuh untuk mendorong pemanfaatan narkotika golongan I untuk keperluan pelayanan medis. Upaya tersebut adalah dengan melakukan *legislative review*, karena MK tidak memutuskan bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun

---

<sup>35</sup> Putra Halomoan Hsb. Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudential*,1(1), hal. 2015.

2009 Tentang Narkotika tidak bisa diubah, melainkan dikembalikan kepada pembuat undang-undang (*open legal policy*) yaitu DPR.

#### **IV. Kesimpulan**

Secara keseluruhan terdapat banyak sekali pertimbangan hakim hakim dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020. Dari pertimbangan tersebut hakim Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menyatakan kedudukan *legal standing* Pemohon V dan VI tidak memenuhi ketentuan dan menyatakan menolak untuk keseluruhan permohonan yang telah dimohonkan Pemohon. Mengenai aspek keadilan dan kemanfaatan dalam pertimbangan hakim memutus perkara tersebut, menurut hemat penulis masih belum sepenuhnya mencerminkan dua aspek tersebut yang seharusnya menjadi nilai dasar hukum. Hakim MK dalam pertimbangannya mengenai pasal yang diuji melakukan penafsiran lebih cenderung kepada *original intent* dan kurang dalam menafsirkan secara *contextual meaning*.

Dampak dari adanya putusan tersebut secara garis besar dapat dibagi kedalam empat bagian, pertama, terciptanya kepastian hukum karena bahwasannya pemanfaatan narkotika golongan I tetap dilarang pemanfaatannya sebagai pelayanan kesehatan. Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kedua, mengakibatkan tertutupnya ruang pengujian kembali pada pasal tersebut karena sifat putusan MK yang final. Ketiga, pemerintah diharuskan dengan segera melakukan penelitian mengenai pemanfaatan narkotika golongan I untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Keempat, dengan adanya keputusan MK yang menilai hal tersebut merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*), maka arah penentuan kebijakan hukum tersebut sekarang beroleh kepada pembuat undang-undang yaitu DPR dan menegaskan bahwasannya masih terdapat upaya *legislative review* dalam mendorong pemanfaatan narkotika golongan I di Indonesia.

#### **V. Daftar Pustaka / Daftar Referensi**

##### **Buku**

Tim LGN. (2011). *Hikayat Pohon Ganja*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Abel. (1980). *Marijuana: The First 12,000 Years*. Platinum Press.

##### **UU & Putusan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 106/PUU-XVIII/2020

##### **Jurnal**

Asyiah, N. (2016). Eksistensi Perlindungan Hukum Warga Negara Terhadap Tindakan Pemerintah Dalam Membuat Keputusan Administrasi Negara. *Samudera Keadilan*, 11(1). 44-54.

- Azhari, A.F. (2012). Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekontruksi Tradisi, *Jurnal Hukum Luus Quia Iustum*,19(4). 489-505. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol19.iss4.art1>.
- Bulan, B. S., Abu T., & Sodikin. (2019). Nilai-Nilai Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Constitution) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air. *Jurnal Staatrecht*,3(1). 70-104. DOI: <https://doi.org/10.15408/siclj.v3i1>.
- Dsalimunthe, D. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Huku Perdata (BW). *Al-Maqasid*,3(1). 12-29. DOI: <https://doi.org/10.24952/almaqasid.v3i1>.
- Erwinsyahbana, T. (2012). Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmu Hukum*,3(1). 166-178. DOI: <http://dx.doi.org/10.30652/jih.v2i02.1143>
- Gaffar, J. M. (2013). Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu. *Jurnal Konstitusi*,10(1). 1-30. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1011>.
- Heriyanto, Farius G., Rahmat U., & Muhammad Y. (2021). Prinsip Kepastian Hukum Dalam Judicial Review Undang-Undang Fidusa Terkait Kesamaan Kedudukan Sertifikat Fidusa Dan Putusan Pengadilan. *Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*,8(2). 256-272. DOI: <http://dx.doi.org/10.32493/SKD.v8i2.y2021.16806>.
- Hrp, R. P., & Lusy, L. (2019). Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Terkait Kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pembentukan Norma Baru. *Lex Jurnalica*,16(2). 153-162. DOI:-.
- Hsb, P. H. (2015). Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum. *Yurisprudentia*,1(1). 42-53. DOI: <https://doi.org/10.24952/yurisprudentia.v1i1.603>.
- Isnantiana, N. I. (2012). Legal Reasoning Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Di Pengadilan. *Jurnal Islamadina*, 18(2). 41-56. DOI: 10.30595/islamadina.v18i2.1920.
- Lubis, F.A. (2021). Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Usaha Toko Obat Tidak Memiliki Izin Usaha Melakukan Praktik Kefarmasian (Studi Putusan Nomor 102/Pid/2019/PT.Tjk.). *Jurnal Analisis Hukum*,4(1). 1-15. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v4i1>.
- Margi, S. & Maulida K. (2019). Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara. *RECHTEN: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*,1(3), hal. 25. 25-34. DOI: <https://doi.org/1052005/rechten.v1i3>.
- Marwan, A., & Butar, H. P. B. (2016). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air, *Jurnal Legislasi Indonesia*,13(4). 359-367. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v13i4.82>.

- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*,13(1). DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.
- Pradani, A., & Winsherl, T. (2022). Analisis Tentang Pemberian Grasi Pelaku Tindak Pidana Narkotika. *Jurnal Analisis Hukum*,5(1). 40-55. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3443>.
- Putra, A. (2018). Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnl Legislasi Indonesia*,15(2). 69-79. DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.172>
- Siallagan, H. (2016). Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia. *Jurnal Sosiohumaniora*,18(2). 131-137. DOI : <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947>.
- Tallaut, L. J. & Ade, A. (2022). Kepastian Hukum Penerapan Kriteria Kewenangan Penyidik Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*,5(1). 26-39. DOI: <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3443>.

## **Tesis**

- Dwinopianti, Eva. (2017). *Implikasi Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin Yang Dibuat Di Hadapan Notaris*. Tesis Universitas Indonesia.

## **Onlie**

- Narayana, D. *China Memegang Kendali Lebih Dari 300 Hak Paten Ganja Medis & Industri, Berapa Banyak yang Indonesia Punya?*. <http://www.lgn.or.id/china-memegang-kendali-lebih-dari300-hak-paten-ganja-medis-industri-berapa-banyak-yang-indonesia-punya>. diakses 2 Juli 2022.
- Kertopati, L. Kini Ganja Medis Legal Di New York. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20160108015916-255-102919/kini-ganja-medis-legal-di-new-york>. diakses 4 Juli 2022.
- BBC News Indonesi. Kenapa Ganja Legal Di Thailand, Ini 3 Alasannya. <https://www.kompas.com/global/read/2022/06/21/132800470/kenapa-ganja-legal-di-thailand-ini-3-alasannya?page=all>. diakses 4 Juli 2022.